



**PERATURAN DESA GUNUNGTAWANG
NOMOR : 2 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN
DALAM WILAYAH DESA GUNUNGTAWANG**



**KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO**



KEPALA DESA GUNUNGTAWANG KABUPATEN WONOSOBO

T E N T A N G

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM WILAYAH DESA GUNUNGTAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan di Lingkungan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Gunungtawang tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Dalam Wilayah Desa Gunungtawang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerindah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Kesepakatan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGTAWANG (BPD)
dan
KEPALA DESA GUNUNGTAWANG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA GUNUNGTAWANG TENTANG
KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN
DALAM WILAYAH DESA GUNUNGTAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gunungtawang
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunungtawang.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang berkedudukan di desa Gunungtawang.
5. Kebersihan adalah keadaan bersih dalam rangka usaha memelihara lingkungan.
6. Ketertiban adalah Keadaan tertib dalam rangka usaha memelihara lingkungan, masyarakat dan Peraturan-peraturan agar ditaati dan dilaksanakan.
7. Keamanan adalah Keadaan aman dalam rangka usaha memelihara dan menciptakan situasi lingkungan yang kondusif.
8. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya .

9. Sampah adalah barang atau benda buangan, sisa bekas yang tidak dipakai lagi menurut fungsinya semula atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan perusahaan dan pusat perdagangan yang berada di Wilayah Desa Gunungtawang.
10. Saluran adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup, gorong-gorong dan pintu air.
Perairan Umum adalah genangan air baik mengalir atau tidak yang airnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

BAB II PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk dan Penghuni di Wilayah Desa Gunungtawang berkewajiban untuk :
 - a. Memelihara Kebersihan bangunan dan halaman sekitarnya dengan baik dan rapi, termasuk halaman luar pagar yang berbatasan dengan jalan umum.
 - b. Memelihara saluran yang berada di sekitar bangunan.
 - c. Membuang sampah harus pada tempat sampah atau tempat yang telah ditentukan.
 - d. Memelihara dan memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan agar tetap bersih.
 - e. Memelihara Pekarangan agar tidak terdapat genangan-genangan air yang terbuka, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit.
 - f. Menyediakan tempat jemuran pakaian atau barang-barang didalam lahan pekarangan masing-masing.
 - g. Bagi lahan yang belum dimanfaatkan pemiliknya agar tetap dipelihara dan dijaga kebersihannya.
Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikecualikan untuk saluran yang menjadi tanggung jawab Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Setiap orang baik penduduk Desa Gunungtawang atau bukan dilarang mengotori membuang sampah di sembarang tempat di wilayah Desa Gunungtawang.
- (2) Pemerintah Desa Gunungtawang akan memasang “

Tanda Larangan Membuang Sampah “ di tempat-tempat yang dianggap strategis dan akan menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Bagi yang melanggar dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 4

- (1) Kebersihan sungai di lingkungan Desa Gunungtawang dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali yang pelaksanaannya adalah oleh masing-masing Pedukuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Kebersihan Makam di lingkungan Desa Gunungtawang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang pelaksanaannya adalah oleh masing-masing pedukuhan. dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB III MEMELIHARA KETERTIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Warga Masyarakat Desa Gunungtawang berkewajiban memelihara ketertiban di lingkungannya masing-masing.
- (2) Dalam upaya memelihara ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas setiap warga masyarakat Desa Gunungtawang wajib menjaga dan mentaati segala bentuk Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Gunungtawang.
- (3) Ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) dan (2) pasal ini juga berlaku bagi orang luar Desa Gunungtawang yang masuk dan bermukim sementara di Wilayah Desa Gunungtawang.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang bertamu di Desa Gunungtawang pada malam hari dibatasi maksimal pukul 21.30 WIB.
- (2) Setiap orang yang bertamu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baik ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan keluarga dengan tuan rumah, apabila melebihi ketentuan jam bertamu, Pihak Tuan Rumah wajib melaporkannya ke RT/RW setempat.
- (3) Setiap Penduduk Desa Gunungtawang yang kedatangan tamu akan dan sedang bermalam, wajib melaporkan dan menyerahkan kartu Identitas tamu kepada RT/RW setempat selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk Desa Gunungtawang boleh melakukan bentuk kegiatan usaha dalam rangka memenuhi hajat hidup dirinya dan keluarga.
- (2) Kegiatan usaha yang dimaksud pasal (1) adalah segala bentuk usaha yang tidak menimbulkan dampak dan mengganggu lingkungan sekitarnya.
- (3) Setiap bentuk usaha yang dilakukan seseorang atau Badan Usaha dalam wilayah Desa Gunungtawang, apabila berdampak dan dapat mengganggu kondisi lingkungan sekitarnya seperti : Ternak ayam, ternak bebek, ternak Kambing dan Sapi, penggilingan padi, Video Game. Bilyard dan lain-lain yang sejenis, harus ada ijin tetangga sekitarnya serta memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa Gunungtawang dan dinas terkait.
- (4) Sehubungan dengan ayat 3 (tiga) di atas apabila tidak dipenuhi atau di perhatikan akan di ambil tindakan tegas oleh Pemerintahan Desa Gunungtawang dan dinas terkait.
- (5) Sehubungan dengan ayat 3 bagi yang peternak ayam dilarang diumbar.(diliarkan).

Pasal 8

- (1) Bagi Pekerja Musiman yang berada di Desa Gunungtawang, baik di lingkungan Perumahan, Pertanian harus menyerahkan Kartu Identitas / Surat Nikah dan atau Surat Jalan bagi yang bersangkutan kepada RT / RW setempat.
- (2) Bagi warga yang memiliki usaha tempat Kost wajib melaporkan penghuninya sesuai dengan identita yang masih berlaku pada Ketua Rt/Rw setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan di Desa Gunungtawang baik kegiatan Agama, sosial dan apapun namanya jika dalam pelaksanaannya melibatkan orang dari luar Desa Gunungtawang harus memberitahukannya kepada Pemerintah Desa dan atau RT/RW setempat.
- (2) Dalam setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini apabila dalam pelaksanaannya menggunakan pengeras suara / sound system, maka penggunaannya dibatasi maksimal pukul 24.00 WIB, kecuali ada ijin Pemdes Gunungtawang.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menjual minuman keras di Wilayah Desa Gunungtawang baik dilakukan oleh perorangan, pedagang kios, warung dan sejenisnya.

- b. pengedaran Narkotika atau obat-obatan terlarang apapun jenisnya dilarang keras di Wilayah Desa Gunungtawang baik dilakukan oleh Perorangan ataupun Kelompok.
 - c. melakukan Perjudian dan/atau jenis permainan yang menggunakan taruhan seperti : Adu ayam, adu burung dara, Remi, dominu, lintrik dan lain-lain permainan yang jenisnya sama dilarang keras di Wilayah Desa Gunungtawang.
- (2) Pemerintah Desa Gunungtawang wajib memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. teguran sekaligus melarangannya.
 - b. melakukan penangkapan terhadap pelakunya dan/atau melaporkan kepada aparat keamanan/Kepolisian.

BAB IV MENCIPTAKAN KEAMANAN

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk Desa Gunungtawang wajib memelihara dan menciptakan situasi aman di lingkungannya masing-masing.
- (2) Dalam rangka upaya memelihara dan menciptakan situasi keamanan lingkungan perlu dibentuk suatu gerakan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) oleh Pemerintah Desa Gunungtawang dan Linmas (Perlindungan Masyarakat).
- (3) Linmas terdiri dari perwakilan warga masyarakat dengan sukarela mengabdikan dirinya untuk kepentingan Desa dalam usaha menciptakan stabilitas keamanan di Wilayah Desa Gunungtawang.
- (4) Linmas sebagai Aparatur Desa bertugas melindungi, mengayomi dan membantu kepentingan masyarakat Desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
- (5) Susunan dan kedudukan Linmas serta hal-hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksinya) diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU

Pasal 13

Ketentuan Pengelolaan Sampah Desa Gunungtawang:

- a. Pengelolaan sampah Desa Gunungtawang diserahkan kepada Karangtaruna Mandiri Desa Gunungtawang.

Gunungtawang.

- b. Warga bisa membuang sampah ditempat-tempat yang telah ditentukan dimasing-masing RT (TPS) sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Jumat mulai Pukul 04.00 – 10.00.
- c. Apabila sampah dinilai terlalu banyak maka Karangtaruna bisa menambah jumlah pengambilan menjadi 3 (tiga) kali seminggu. Dan perubahan jadwal bisa dirubah dengan pemberitahuan kepada warga melalui papan pengumuman tiap-tiap RT.
- d. Petugas akan mengambil sampah-sampah tersebut dengan menggunakan mobil atau alat bantu lain.
- e. Apabila TPS sudah dikunjungi mobil sampah maka warga tidak boleh membuang sampah di TPS tersebut sampai hari pembuangan selanjutnya.
- f. Tarif perbulan Sampah Desa Gunungtawang yaitu Rp 5.000/Rumah Tangga dan Rp 10.000,- untuk industri dan warung.
- g. Iuran akan dipungut oleh masing-masing RT/PKK Tingkat RT, Apabila RT tersebut tidak bisa melakukan panarikan maka penarikan akan dilakukan oleh petugas dari Karangtaruna Desa
- h. Setiap warga berkewajiban untuk mengikuti program ini. Apabila ada warga yang tidak mampu maka biaya iuran akan ditanggung oleh Pemerintah Desa melalui skema subsidi menggunakan APBDes.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 14

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perturan Desa ini dengan penetapannya dalam lembaran desa Gunungtawang.

Ditetapkan : GUNUNGTAWANG

Pada tanggal : 31 Januari 2020

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG



H. DARSONO



Ditundangkannya di Gunungtawang
pada tanggal 31 Januari 2020

AHMAD MU'TASIM

LEMBARAN DESA GUNUNGTAWANG TAHUN 2020 NOMOR 03



BERITA ACARA

NOMOR : 2 Tahun 2020
TANGGAL : 31 Januari 2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA GUNUNGTAWANG KECAMATAN SELOMERTO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNGTAWANG NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM WILAYAH DESA GUNUNGTAWANG UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : H. DARSONO
Kepala Desa Gunungtawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gunungtawang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
 2. N a m a : SLAMET
Ketua BPD Gunungtawang
 - N a m a : AHMAD FAZIN
Wakil Ketua BPD Gunungtawang
 - N a m a : DAAN KHUNAENI
Sekretaris BPD Gunungtawang
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Gunungtawang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- D a s a r : Keputusan BPD Gunungtawang Nomor : 02/BPD/2020 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Gunungtawang tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020, tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Gunungtawang tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Gunungtawang, 31 Januari 2020

PIHAK KESATU
KEPALA DESA GUNUNGTAWANG



H. DARSONO

PIHAK KEDUA
KETUA BPD GUNUNGTAWANG



SLAMET

WAKIL KETUA BPD
GUNUNGTAWANG

FAIZIN

SEKRETARIS BPD
GUNUNGTAWANG

DAAN KHUNAENI



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA GUNUNGTAWANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGTAWANG
NOMOR: 140/11/2020
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SAMPAH
DESA GUNUNGTAWANG

Menimbang :

- a. Bahwa memecahkan masalah sampah yang dibuang diselokan, parit dan sungai di Desa Gunungtawang maka perlu dibentuk pengelola sampah di Desa Gunungtawang.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Desa di Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- c. Perdes No. 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungtawang;
- d. Perdes No. 02 Tahun 2020 Tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk Karangtaruna sebagai Organisasi yang mengelola sampah di Desa Gunungtawang tahun 2020. Pengurus Sampah Desa Gunungtawang sebagaimana yang tertera dalam lampiran.
2. Memberikan wewenang dan tugas dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan program pengelolaan sampah yang selaras di Desa.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gunungtawang
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
KEPALA DESA GUNUNGTAWANG

H. DARSONO

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 140/11/ 2020
Tanggal : 04 Feb 2020

PETUGAS PENGELOLA SAMPAH DESA GUNUNGTAWANG

No	Nama	Jabatan Karangtaruna	Jabatan Pengurus Sampah
1	Muhsin Marzuki	Ketua Karangtaruna	Ketua
2	Ulul Azmi	Sekretaris I	Sekretaris
3	Ahmad Putra Setiyawan	Anggota	Bendahara
4	Yuda Henri P	Anggota	Petugas Penarik
5	Nuzulul Faizah	Anggota	Petugas Penarik
6	Martin	Koordinator Olahraga	Petugas Sampah
7	Rahmat	Anggota	Petugas Sampah
8	Ngumar	-	Sopir



KEPALA DESA GUNUNGTAWANG

H. DARSONO